

PERAN TOKOH AGAMA DALAM PENYUSUNAN PERATURAN DI KELURAHAN PULO BRAYAN DARAT II KECAMATAN MEDAN TIMUR MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

¹Esty Dewi Anggraini, ²Indah Nurhidayah, ³Nana Rafiana, ⁴Rani
Najmatun Hikmah, ⁵Winda Syaharani

¹²³⁴⁵Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

¹estydewianggraini@gmail.com, ²indahnuurhidayah13@gmail.com,
³nanarafiana048@gmail.com, ⁴raninajmatunhikmah123@gmail.com,
⁵windasyaharani3@gmail.com

Abstract : This research aims to describe the role of religious figures in the process of drafting regulations at the sub-district level, especially in Pulo Brayan Darat II Subdistrict, East Medan District. This research uses descriptive research with a qualitative approach with field research. The research location was carried out at the Pulo Brayan Darat II Subdistrict Office and the Al-Ma'ruf Sidorukun Mosque. The results of this research show that in drafting regulations in Pulo Brayan Darat II Subdistrict, religious figures have a quite significant role. This is because the drafting of regulations in the area was carried out through open and deliberative discussions involving community leaders and other community representatives, such as mosque youth and youth organizations. Meanwhile, the role of religious figures in drafting regulations is in accordance with the perspective of fiqh siyasah, because according to fiqh siyasah, religious figures are good role models for society, provide solutions to society's problems, implement amar ma'ruf and nahi munkar, and form a society that is lawful. good and moral role models to create a safe, peaceful and prosperous community life.

Keywords: Role of religious leders, Sub-district, Drafting regulations.

Pendahuluan

Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah yang secara general memiliki fungsi untuk membantu penyusunan peraturan, kebijakan dan koordinasi. Pembentukan perangkat daerah ini mulanya bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan Masyarakat melalui pelayanan publik dan juga sebagai sarana Pendidikan politik ditingkat daerah. Maka dari itu, untuk membentuk perangkat daerah harus memperhatikan berbagai aspek, seperti aspek politik, aspek social dan budaya, aspek ekonomi, aspek pertahanan dan keamanan, serta mempertimbangkan faktor lainnya seperti kemampuan daerah dan luas wilayah. Menurut UU Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah disebutkan bahwa perangkat daerah terdiri dari

sekretaris daerah, sekretaris DPRD, dinas daerah, Lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.¹

Kelurahan merupakan wilayah di tingkat kecamatan yang dipimpin oleh seorang kepala lurah. Lurah sebagai perangkat daerah yang memiliki tanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui camat. Lurah merupakan seorang pegawai negeri sipil yang diusulkan oleh camat kepada Bupati/Walikota untuk diangkat menjadi kepala lurah atas dasar pengetahuan dan menguasai teknis dalam pemerintahan dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lurah memiliki tugas sebagai berikut;

- a. Pelaksanaan kegiatan pemerintah kelurahan,
- b. Pemberdayaan Masyarakat,
- c. Pelayanan Masyarakat,
- d. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum,
- e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.

Namun adanya perubahan tentang pemerintah daerah yang semula diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 menjadi UU Nomor 23 Tahun 2014 menjelaskan perubahan bahwa kelurahan bukan lagi berstatus sebagai perangkat daerah melainkan diubah sebagai perangkat kecamatan. Untuk itu tanggungjawab lurah kepada Bupati/Walikota otomatis berubah menjadi lurah bertanggungjawab kepada camat. Dengan adanya perubahan tersebut, untuk saat ini kelurahan berada dibawah kecamatan. Perubahan ini pun merambat pada segi anggaran, kelurahan mendapat anggaran dalam satu bagian dengan kecamatan yang pada mulanya kelurahan memiliki anggaran yang terpisah dari pemerintah daerah.

Kelurahan yang sebelumnya bergerak aktif dan bebas dalam mengendali daerah otonominya. Namun sekarang Kelurahan tidak lagi memiliki wewenang dalam membuat dan menyusun peraturan serta mengelola wilayahnya, melainkan kelurahan mendapatkan tugas dan tanggungjawab yang diberikan oleh camat sebagai pengelola wilayah otonomi kelurahan.

Jika ditinjau dari perspektif desentralisasi, yang merupakan penyerahan perencanaan, pembuatan keputusan, atau kewenangan administratif dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, atau satuan administratif daerah. Atau secara sederhana desentralisasi merupakan pemipahan wewenang kepada daerah otonom untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014, desentralisasi

¹ Okparizan dan Doni Septian. "Kewenangan Kelurahan Pasca Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah". *Kemudi : Jurnal Ilmu Pemerintahan* 1, no. 2 (2017) , h. 65.

pemerintahan hanya berlaku sampai tingkat kecamatan. Hal ini memberikan pemahaman bahwa kelurahan tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, karena tidak dapat membuat peraturan dan kewenangan yang beriklan dengan kepentingan Masyarakat didalamnya. Melainkan kelurahan harus mengajukan permohonan kepada kecamatan atas persoalan atau kebutuhan daerahnya. Keterbatasan kewenangan yang dimiliki lurah tentu saja akan mengurangi kestabilan penyelenggaraan pemerintah di kecamatan.

Meskipun demikian, dalam penyusunan peraturan di tingkat kelurahan juga tidak terlepas dari musyawarah yang dilakukan oleh lurah dengan Masyarakat setempat dalam memberikan masukan dan aspirasi mereka semisalnya dalam perencanaan pembangunan dan penyusunan peraturan di daerah tersebut, yang bertujuan sebagai pendorong kemajuan, keamanan, ketentraman serta kenyamanan seluruh Masyarakat yang berada di daerah kelurahan tersebut. Biasanya kegiatan tersebut dilakukan dalam kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) yang melibatkan tokoh Masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan perwakilan masyarakat lainnya, yang kemudian hasil musyawarah tadi disampaikan kepada kecamatan.

Penelitian ini selaras dengan penelitian pada Jurnal Siyasatuna yang membahas tentang "Peran Tokoh Agama dalam Penyusunan Peraturan Desa di Desa Saotengnga", dengan fokus pada perspektif Siyasah Syari'iyah. Dalam konteks ini, tokoh agama memiliki tanggung jawab personal dalam melaksanakan berbagai tugas, seperti melaksanakan dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar, memberikan contoh dan teladan yang baik kepada masyarakat, memberikan penjelasan terhadap ajaran Islam, memberikan solusi bagi persoalan umat, membentuk orientasi kehidupan masyarakat yang bermoral, dan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Mereka juga terlibat dalam mekanisme musyawarah untuk memberikan masukan dan saran atas rancangan peraturan desa, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan desa pengakuan otonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tokoh agama memiliki pengaruh besar dalam masyarakat dan peran mereka sangat dibutuhkan untuk menekan angka kenakalan remaja serta mempromosikan pembangunan kawasan pedesaan.²

Dengan demikian, dalam penelitian ini difokuskan pada peran tokoh agama dalam penyusunan peraturan di kelurahan Pulo Brayan Darat II. Penelitian ini penting untuk dilakukan untuk melihat apakah tokoh agama di wilayah tersebut ikut andil dalam penyusunan peraturan. Dan sejauh

² Ryan Rezkyawan, "Peran Tokoh Agama Dalam Penyusunan Peraturan Desa Perspektif Siyasah Syari'iyah", *Siyatuna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 4, no. 1 (2023), h. 100.

mana tokoh agama diberikan ruang untuk ikut berkontribusi dalam penyusunan peraturan di kelurahan Pulo Brayon Darat II.

Selain itu, penelitian ini penting dilakukan karena tokoh agama sendiri memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan bermasyarakat. Pengaruh tersebut mencakup aspek kehidupan sosial, budaya, hukum, agama, maupun politik yang sesuai dengan dorongan dari para tokoh agama. Tokoh agama juga merupakan sosok yang dapat dijadikan panutan dan teladan bagi masyarakat khususnya terkait dengan apa yang dia lakukan pasti akan diikuti oleh umatnya dengan taat.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Pulo Brayon Darat II Kecamatan Medan Timur. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (empiris research), yaitu sumber data primer didapatkan melalui observasi dan wawancara langsung terhadap objek penelitian yaitu lurah dan tokoh agama. Hasil wawancara dianalisis secara kualitatif sehingga memperoleh hasil kesimpulan yang sesuai dengan permasalahan penelitian.

Pembahasan dan Diskusi

1. Peran Tokoh Agama Dalam Penyusunan Peraturan di Kelurahan

Agama adalah sebuah ajaran yang diturunkan oleh Tuhan melalui malaikat dan rasulnya yang bertujuan untuk menata kehidupan umat manusia. Namun, banyak umat manusia yang hanya memahami ajaran agama sebatas untuk kehidupan di akhirat saja, sehingga pemahaman agama menjadi tidak utuh dan jauh dari tujuan agama itu sendiri. Tokoh agama adalah orang-orang yang terkemuka, terpandang, dan mempunyai peran besar terhadap pengembangan ajaran agama baik agama Islam maupun agama lainnya.

Kedudukan tokoh agama yang memegang peran penting dalam masyarakat karena mereka dianggap sebagai orang yang mempunyai tingkat yang lebih dan pengetahuan tentang agama dibandingkan dengan anggota masyarakat lain. Oleh karena itu, mereka pada umumnya mempunyai tingkah laku yang patut dijadikan teladan dalam sikap keagamaan masyarakat. Tokoh agama atau pemimpin adalah orang yang menjadi pemimpin dalam suatu agama, seperti para kyai, ulama, pendeta, pastor dan lain-lain.

Keberadaan tokoh agama di masyarakat sering kali lebih didengar perkataan-perkataannya dari pemimpin-pemimpin yang lain. Tokoh agama

memiliki peran penting dalam melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar serta sedikit banyak ikut menentukan kebijakan-kebijakan yang ada di masyarakat. Mereka merupakan uswah hasanah yang dijadikan sebagai panutan dan pemimpin umat. Dalam penyusunan peraturan di Pulo Brayan Barat II, seperti yang kami wawancari Bersama dengan Ibu Kepala Lurah, beliau menyampaikan :³

“Tokoh agama tidak pernah dilibatkan, untuk tokoh agama dan tokoh Masyarakat sendiri hanya dilibatkan dalam kegiatan di kelurahan, kalau untuk penyusunan program kegiatan di kelurahan mereka tidak dilibatkan, tokoh agama ini dilibatkan hanya dalam musyawarah saja, disitu tokoh agama memberikan masukan-masukan. kemudian misalnya di kelurahan ini membuat sebuah program kegiatan, nah pihak kelurahan mengundang tokoh agama sebagai muspida (musyawarah pimpinan daerah)”.

Selanjutnya Imam Mesjid menambahkan bahwa tokoh agama sendiri terlibat atau ikut berkontribusi dalam penyusunan peraturan, ia menyebutkan bahwa:

“Untuk tokoh agama sendiri yang pernah diikuti itu tentang bagaimana Masyarakat itu mendapatkan bantuan atau Masyarakat dinilai miskin atau tidak. Jadi ada musyawarah, nama musyawarah itu rapat tim pencacah. Sebelumnya perlu diinformasikan bahwa di kelurahan itu terdapat data masyarakatnya, di dalam data Masyarakat itu terbagi atas kelas atas (kaya), sedang dan miskin. Untuk Masyarakat miskin ini, di filter lagi apakah betul miskin atau tidak, dan Masyarakat tersebut layak atau tidak mendapatkan bantuan misalnya BLT, bantuan subsidi pangan untuk pencegahan stunting, dan lain lain. Jadi tokoh agama diikuti sertakan dalam masalah pengentasan kemiskinan, kemakmuran Masyarakat dalam peningkatan kemiskinan. Untuk membentuk atau penyusunan tentu saja tokoh agama tidak ikut serta karena segala peraturan itu dari kecamatan, tokoh agama hanya ikut bermusyawarah untuk menyalurkan keresahan dan permasalahan yang ada di dalam Masyarakat. Seperti misalnya kebersihan, tentu tidak dilibatkan, karena sudah ada tim kebersihan dari kecamatan untuk kelurahan. Barang kali tokoh agama hanya diperintahkan untuk menyampaikan peraturan pada saat khutbah tentang materi-materi menjaga lingkungan, namun sifatnya disini bukan membuat peraturan namun berdakwah kepada Masyarakat agar saling menjaga kebersihan

³ Nurdamayanti, Lurah Pulo Brayan Darat II Kecamatan Medan Timur, Wawancara pribadi, Tanggal 26 September 2023.

lingkungan. Selain itu, dalam masalah Kesehatan, keamanan tokoh agama pernah diutus untuk mengikuti acara seminar di kkbn mengenai pencegahan stunting. Kalau terkait keamanan misalnya kerukunan warga dan umat beragama tentu saja ada, saya diminta untuk mengisi di kelurahan untuk pengajian mereka”.

Dalam kelurahan pulo brayan darat II, ternyata peranan tokoh agama tidak dilibatkan dalam penyusunan peraturan. Namun perannya sendiri dapat di lihat pada keterlibatannya dalam kegiatan-kegiatan di kelurahan. Dikarenakan dalam proses penyusunan peraturan kelurahan memiliki perbedaan dengan desa, kelurahan tidak dapat membuat peraturannya sendiri karena kelurahan bukanlah perangkat daerah, kelurahan berada dibawah naungan Kecamatan. Kelurahan memberikan tanggungjawab dan melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kecamatan. Di kelurahan yang segala kegiatan, Pembangunan, maupun anggaran berasal dari Pemerintah Kota (Pemko), kelurahan tidak berbuat apapun tapi Pemerintah Kota (Pemko) lah yang menganjurkan kepada kelurahan. Kalau desa, desa sendiri yang membuat peraturannya karena desa memiliki anggaran yang sifatnya pribadi.

Selanjutnya untuk Pembangunan di wilayah kelurahan terkait dengan permintaan dan aspirasi dari masyarakat yang ada di kelurahan pulo brayan darat II, ibu kepala lurah menyampaikan lagi:

“Masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya itu di laksanakan pada kegiatan musrenbang (musyawarah perencanaan Pembangunan) di kelurahan. Apa-apa saja yang mau dibuat di masyarakat misal dalam hal Pembangunan, kemudian diusulkan ke pemko medan. Dalam kegiatan musrenbang itu hanya diundang perwakilan Masyarakat saja, perwakilan seperti tokoh agama beserta tokoh pemuda yang meliputi karang taruna, dan lpm (Lembaga pemberdayaan Masyarakat), namun sebenarnya lpm ini lebih khusus lagi karena lpm ini di berada di bawah naungan kelurahan. Salah satu permintaan Masyarakat di Kelurahan Pulo Brayan Darat II ini adalah tenis meja untuk masjid dan Alhamdulillah nya beberapa masjid sudah terealisasi, nah itu didapatkan dari kolaborasi dengan pemko medan”.

Pemerintah kelurahan merupakan pemegang kendali dalam pembangunan di wilayah kelurahan. Oleh karena itu lurah beserta jajarannya merupakan penanggung jawab atas jalannya roda pemerintahan dan roda pembangunan sehingga maju mundurnya pembangunan di kelurahan tergantung dari kinerja pemerintah kelurahan dalam mempengaruhi masyarakatnya untuk turut serta di dalam pembangunan.

Untuk mencapai tujuan pembangunan Kelurahan secara lebih efektif, pemerintah Kelurahan dan masyarakatnya perlu menciptakan suatu strategi pencapaian tujuan tersebut. Dalam merancang strategi yang dimaksud, pemerintah Kelurahan perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Keterpaduan pembangunan Kelurahan, dimana kegiatan dilaksanakan memiliki sinergi dengan kegiatan pembangunan yang lain.
- b. Partisipatif, dimana masyarakat terlibat secara aktif dalam kegiatan dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemanfaatan
- c. Keberpihakan, dimana orientasi kegiatan baik dalam proses maupun pemanfaatan hasil kepada seluruh masyarakat Kelurahan
- d. Otonomi dan desentralisasi, dimana masyarakat memperoleh kepercayaan dan kesempatan luas dalam kegiatan baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan maupun pemanfaatan hasilnya.⁴

Ibu kepala lurah menambahkan lagi bahwa :

“Mengenai musrembang, setelah hasil musyawarah tersebut kelurahan mengajukan dan meminta kepada Pemerintah Kota (Pemko), dinas-dinas atau OPD (organisasi perangkat daerah), misalnya untuk meminta perbaikan selokan, jalan dan tenis meja yang telah disebutkan, untuk perbaikan jalan meminta ke dinas pekerjaan umum dan untuk tenis meja meminta kepada ke dinas olahraga. Kelurahan hanya mendapatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari retribusi I sampah, parkir, restoran dan PBB. PAD ini diserahkan kepada Pemerintah Kota (Pemko) kemudian Pemerintahan Kota (Pemko) Medan yang menyerahkan semuanya termasuk gaji para kepling Medan. Untuk itu, kelurahan tidak memiliki wewenang untuk Menyusun peraturan kelurahannya sendiri karena di kelurahan terdapat perantara lain seperti kecamatan dan dinas atau OPD”.

Adapun mengenai rencana-rencana pembangunan yang telah disusun dan diterapkan bersama dalam forum musyawarah yang sering disebut musrembang seperti yang telah disebutkan diatas, hendaknya dapat dilakukan secara baik. Untuk itu para tokoh pembangunan di kelurahan serta harus dapat menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan wilayah sebagai berikut:

⁴ Sarkawi, *Hukum Pemerintahan Desa dan Kelurahan*, (Mataram : Mataram University Press, 2022) h. 370-371

- a. Accountable, pengelolaan kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
- b. Transparant, pengelolaan kegiatan harus dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat.
- c. Acceptable, pilihan kegiatan berdasarkan musyawarah masyarakat. sehingga memperoleh dukungan.
- d. Sustainable, pengelolaan kegiatan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat secara berkelanjutan.

Dalam menjalankan pelaksanaan kegiatan pemerintah Kelurahan, khususnya dalam pembangunan, Lurah harus senantiasa berhubungan dan berkoordinasi dengan masyarakat, Instanti terkait bahkan dalam ruang lingkup internal Kelurahan. Koordinasi vertikal atau koordinasi fungsional merupakan koordinasi dimanayang mengkoordinasikan mempunyai tingkat eselon yang sama, menurut tugas dan fungsi keduanya mempunyai kaitan satu sama lain, jadi dapat disimpulkan bahwa koordinasi vertikal merupakan koordinasi yang dilakukan Lurah dengan Dinas-dinas lain yang dianggap ada kaitannya atau hubunganya dengan masalah-masalah pembangunan yang dilakukan di Kelurahan.⁵

Figur seorang tokoh agama dalam masyarakat adalah dapat menjadi panutan dan dapat membimbing masyarakatnya ke arah yang lebih baik. Hal ini diharapkan adanya keterlibatan tokoh agama dalam kegiatan seperti musrenbang dapat merubah pola pikir Masyarakat dalam hal Pembangunan di kelurahan tersebut.

Selain itu peran tokoh agama memberikan pencerahan kepada Masyarakat terkait permasalahan yang ada untuk mencari jalan keluar dan solusi untuk permasalahan yang ada baik permasalahan internal maupun eksternal, misalnya permasalahan internal seperti yang telah dijelaskan oleh ibu lurah yang diatas kebutuhan mereka seperti tenis meja di masjid. Dan permasalahan eksternal seperti keamanan dan kenyamanan di dalam Masyarakat. Seperti yang telah di sampaikan imam masjid di kelurahan pulo brayan darat II : ⁶

“Terkait dengan keamanan ataupun kenyamanan, baru-baru ini ada kasus di kelurahan pulo brayan darat II, kasus anak muda yang dianggap mengidap penyakit jiwa membuat kekacauan ditengah Masyarakat, tentu saja hal itu membuat Masyarakat takut dan resah. Meski kasus ini masih mandek, dan anak muda itu sudah tidak berseliweran disini lagi, namun kalau ada para warga sekitar sepakat untuk menangkapnya dan menyerahkan kepada dinas social. Hal ini

⁵ Ibid, h. 371-372.

⁶ Juriono, Tokoh Agama Kelurahan Pulo Brayan Darat II Kecamatan Medan Timur, Wawancara pribadi. Tanggal 02 Oktober 2023.

juga telah disampaikan kepala lurah kepada saya. Selain itu untuk kerukunan saya pernah dipanggil oleh ibu kepala lurah untuk menyelesaikan perselisihan terkait salah seorang warga dan pekerja yang ada di jalan sidorukun, pulo brayan darat II. Di Pulo Brayan Darat 2 selain tokoh agama dan tokoh Masyarakat, juga terdapat kamtinmas dan babinsa yang disetiap kelurahan pasti ada, Kamtinmas itu perwakilan dari Polri dan babinsa perwakilan dari TNI”.

Peran tokoh agama di Pulo Brayan Darat II adalah sebagai pelopor, pemimpin serta mediator yang terlibat dalam menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat di wilayahnya. Meskipun masyarakat memiliki banyak perbedaan baik itu agama, suku, ras, pandangan dan lainnya, dalam melakukan aktivitas sehari-hari mereka harus tetap saling menghargai, menghormati, dan menghindari segala bentuk hal yang akan menimbulkan konflik diantara mereka. Tokoh agama berperan dalam mengarahkan setiap masyarakat, memberikan pesan-pesan perdamaian, cara bermasyarakat yang baik sehingga kehidupan bermasyarakat penuh dengan ketentraman dan jauh lebih kondusif.

Meskipun dalam proses penyusunan peraturan di Kelurahan Pulo Brayan Darat II sudah dilaksanakan dengan cukup baik, namun dalam proses penyusunan peraturan ini tentu saja tidak lepas dari kendala-kendala, yang dimana kendala tersebut bisa berasal dari internal dan eksternal, seperti yang disampaikan oleh Ibu Lurah di Desa Pulo Brayan Darat II, sebagai berikut :

“Untuk penyusunan peraturan tentu saja terdapat kendala yaitu, SDM (sumber daya manusia) karena Masyarakat masih banyak yang tidak dapat untuk meluangkan waktu untuk rapat karna banyaknya kegiatan dari masing-masing Masyarakat jadi yang datang hanya masyarakat nya itu-itu saja. Akan tetapi kami sebagai kelurahan tetap menekankan kepada Kepling untuk mengajak Masyarakat lainnya untuk ikut serta dalam rapat tersebut. Tapi Alhamdulillah nya untuk tokoh pemuda selama setahun belakangan ini mereka ikut serta dalam mendukung kegiatan di kelurahan karena dari pihak kelurahannya sendiri pun memberikan kontribusi kepada mereka. Misalnya pada kegiatan 17 agustus, dari 15 kepling ada 6 proposal yang di terima oleh kelurahan mereka membentuk kepanitiaan dan proposal sendiri”.

Ternyata kendala yang didapati dalam penyusunan peraturan di wilayah tersebut salah satunya bersumber dari masyarakatnya sendiri. Masyarakat di Pulo Brayan Darat II cenderung pasif dikarenakan kesibukan dan banyaknya kegiatan dari masing-masing mereka. Dari sekian banyaknya Masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut, tetapi untuk ikut

berkontribusi dalam rapat penyusunan peraturan yang dapat berhadir adalah Masyarakat yang sama dari rapat-rapat sebelumnya. Artinya hanya Masyarakat itu saja yang memberikan perhatian lebih terhadap peraturan di wilayah yang ditinggalinya. Namun meskipun demikian, tokoh pemuda di Pulo Brayan Darat II cenderung lebih aktif, terbukti dengan keikutsertaan mereka dalam mendukung kegiatan yang dilaksanakan di kelurahan yang tentu saja pihak kelurahan memberikan banyak dukungan dan kontribusi kepada mereka.

Dapat disimpulkan bahwa peran tokoh agama tidak sepenuhnya dilibatkan dalam hal penyusunan peraturan di Kelurahan Pulo Brayan Darat II, namun perlu diperhatikan peran tokoh agama sendiri tergantung dalam hal apa atau permasalahan apa yang sedang dibutuhkan atau sedang terjadi di wilayah tersebut. Misalnya seperti hasil wawancara dari para narasumber diatas, bahwa tokoh agama berperan untuk memberikan masukan-masukan terhadap peraturan di Kelurahan, berkontribusi dalam menginformasikan Masyarakat yang dinilai dan berhak mendapat bantuan, menyalurkan aspirasi Masyarakat seperti tenis meja untuk setiap Mesjid, dan menjaga kenyamanan setiap warga serta kerukunan antar umat beragama.

Disisi lain, perlu disampaikan bahwa dalam hal kebijakan kelurahan sendiri tidak bisa membuat kebijakan, berbeda halnya dengan kepala desa. Seperti yang telah disebutkan diatas karena kelurahan sendiri dalam membuat peraturan harus mengajukan terlebih dahulu kepada Camat dan kemudian meminta persetujuan dari Pemerintah Kota (Pemko), karena kelurahan berada dalam naungan dan tanggungjawab camat dan Pemerintah Kota (Pemko). Selanjutnya, perlu diingat bahwa Kepala desa yang mengangkat adalah masyarakatnya sendiri, berbeda dengan lurah yang diangkat oleh camat. Lurah tidak dapat dipecat oleh Masyarakat, namun kepala desa dapat dipecat atau diturunkan oleh Masyarakat, tentu saja melalui musyawarah karena suara rakyat yang mendukung kepala desa. Jadi untuk kelurahan yang membuat peraturan adalah camat, atas naungan dan tanggungjawab Pemerintahan Kota (Pemko).

2. Peran tokoh agama menurut persepektif dalam fiqih siyasah

Tokoh agama adalah seseorang yang dianggap cakap, berilmu pengetahuan yang tinggi, berakhlak mulia, mempunyai keahlian dibidang agama baik ritual keagamaan sampai wawasan keagamaan yang dapat dijadikan panutan oleh masyarakat sekitarnya⁷. Mereka tidak mendapatkan pengangkatan formal sebagai pemimpin, namun karena memiliki sejumlah kualitas unggul, mencapai kedudukan sebagai orang yang mampu

⁷ Kartini Kartono, *Pemimpin dan Kepemimpinan, Apakah Pemimpin Abnormal Itu?*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h. 10-11.

mempengaruhi kondisi psikis dan perilaku suatu kelompok atau masyarakat. Dalam pandangan umum, tokoh agama sering disebut ulama, yaitu orang yang mengetahui dan terpelajar dalam salah satu ilmu pengetahuan.

Tokoh agama memiliki peran penting dalam pengembangan ajaran agama, khususnya agama Islam. Mereka dianggap sebagai orang-orang terkemuka, terpadang, dan pemimpin nonformal di kalangan penduduk setempat. Dari perspektif Imam Bawani, tokoh agama mempunyai beberapa fungsi dalam membangun akhlak, yakni yang akan dipaparkan sebagai berikut :⁸

- a. Fungsi Kaderisasi (*Training*), Tokoh agama memegang fungsi penting dalam melaksanakan kegiatan kaderisasi di tengah masyarakat. Mereka diharapkan mampu melaksanakan kaderisasi dengan kemampuan yang dimiliki, bergabung dalam suatu wadah pengabdian diri, dan bekerja sama dengan organisasi.
- b. Fungsi Pengabdian (*Devotion*), Tokoh agama mengabdikan diri secara langsung dalam kegiatan masyarakat, membantu, membimbing ke arah kemajuan, dan bertindak dalam masyarakat yang ingin membebaskan diri dari belenggu kehidupan yang membayur ke dalam masyarakat ke arah yang lebih baik. Mereka juga diharapkan memberikan contoh yang baik bagi masyarakat.
- c. Fungsi Dakwah (*Religious Proselytizing*), Tokoh agama berfungsi dalam mendorong dan memotivasi orang lain, menegakkan kebenaran, dan menciptakan masyarakat berkeyakinan yang teguh. Mereka memiliki kapasitas untuk memanusiakan manusia, melakukan penegakkan kebenaran, dan pencegahan kemungkaran.

Dalam Al-Qur'an, tokoh agama dikategorikan sebagai Ulama dan Ulul Albab. Mereka memiliki ilmu pengetahuan yang luas tentang agama dan bertanggung jawab dalam menanamkan nilai-nilai ajaran agama kepada umat Islam. Tanggung jawab tokoh agama meliputi pembimbingan, teladan, dan pengawasan perilaku umat Islam.

Menurut pandangan Siyasah Syar'iyah, tugas dan tanggung jawab tokoh agama meliputi melaksanakan dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar, memberikan contoh dan teladan yang baik, memberikan penjelasan tentang ajaran Islam, memberikan solusi bagi permasalahan umat, membentuk orientasi kehidupan masyarakat yang berakhlak, berbudi perkerti yang baik dan memberikan manfaat yang baik untuk dirinya dan lingkungan sekitarnya.

⁸ Imam Bawani, *Cendernisasi Islam dalam Perspektif Pendidikan Islam*, (Surabaya : Bina Frima, 1991), h.5.

Proses penyusunan peraturan desa dalam Islam melibatkan pembuatan rancangan usulan peraturan desa oleh Kepala Desa atau Ketua BPD, pembahasan rancangan usulan peraturan desa di dalam rapat internal anggota BPD, dan pembahasan rancangan usulan peraturan desa bersama seluruh perwakilan unsur masyarakat di dalam sidang Musyawarah Desa untuk membuat kesepakatan bersama masyarakat desa.⁹

Dalam ajaran Islam, setiap orang yang memimpin suatu daerah harus bersifat adil dan bijaksana bagi setiap golongan masyarakat. Proses pengelolaan badan usaha milik desa harus dilakukan secara kolektif dan kolegal, sesuai dengan petunjuk dari Allah swt.

Kesimpulan

Penyusunan peraturan di Kelurahan Pulo Brayan darat II Kecamatan Medan Timur dilakukan dengan mekanisme musyawarah dan terbuka yang menuntut peranan aktif masyarakat termasuk keterlibatan tokoh agama dalam memberikan masukan dan saran atas rancangan peraturan serta mendudukkan secara bersama kebutuhan pengaturan di kelurahan yang menunjang pembangunan di kawasan kelurahan. Jadi, tokoh agama disini tidak memberikan peranan yang efektif dalam hal penyusunan peraturan karena tokoh agama sendiri tidak memiliki wewenang untuk itu. Hanya saja tokoh agama di kelurahan pulo brayan darat II berkontribusi untuk menampung segala aspirasi dan kebutuhan masyarakat misalnya Tenis meja untuk setiap masjid, keresahan warga baik terhadap keamanan (kerukunan antar warga dan umat beragama) dan kenyamanan lingkungan, masalah pengetasan kemiskinan (seperti : Bantuan Langsung Tunai/BL), pencegahan stunting serta dakwah kepada masyarakat terkait menjaga kebersihan lingkungan.

Sedangkan peranan tokoh agama pada penyusunan peraturan di Kelurahan menurut perspektif Fiqh Siyasah menjadi tanggungjawab personal dalam melaksanakan dakwah untuk membimbing umat, melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, memberikan contoh dan teladan yang baik kepada masyarakat, memberikan penjelasan kepada masyarakat terhadap berbagai macam ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, memberikan solusi bagi persoalan-persoalan umat, membentuk orientasi kehidupan masyarakat yang bermoral dan berbudi luhur serta penengah bagi masyarakat yang berselisih untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan tentram.

⁹ Sandi dan Andi Safriani. "Eksistensi Badan Permusyawaratan Desa dalam Penetapan Peraturan Desa". *Siyatuna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 2, no. 1 (2021): 3.

Daftar Pustaka

- Bawani, Imam. 1991. *Cendernisasi Islam dalam Perspektif Pendidikan Islam*. Surabaya : Bina Frima.
- Kartono, Kartini . 2016. *Pemimpin dan Kepemimpinan, Apakah Pemimpin Abnormal Itu?*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Okparizan dan Doni Septian. 2017 . *Kewenangan Kelurahan Pasca Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*. Kemudi : Jurnal Ilmu Pemerintahan 1, no. 2.
- Ryan Rezkyawan. 2023. *Peran Tokoh Agama Dalam Penyusunan Peraturan Desa Perspektif Siyasah Syari'iyah*. Siyatuna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah 4, no. 1.
- Sarkawi, 2022. *Hukum Pemerintahan Desa dan Kelurahan*. Mataram : Mataran University Press.
- Sumaryadi, I Nyoman. 2005. *Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Jakarta : Citra Utama.
- Sandi dan Andi Safriani. 2021. *Eksistensi Badan Permusyawaratan Desa dalam Penetapan Peraturan Desa*. Siyatuna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah 2, no. 1.
- Sarundajang. 2002. *Arus Balik Kekuasaan dari Pusat ke Daerah*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Sumaryadi, I Nyoman. 2005. *Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Jakarta : Citra Utama.

Wawancara

- Juriono, Tokoh Agama Kelurahan Pulo Brayan Darat II Kecamatan Medan Timur, *Wawancara*. Kelurahan Pulo Brayan Darat II Kecamatan Medan Timur, 02 Oktober 2023.
- Nurdamayanti, Lurah Pulo Brayan Darat II Kecamatan Medan Timur, *Wawancara*, Kelurahan Pulo Brayan Darat II Kecamatan Medan Timur, 26 September 2023.